

GLOBAL MINIMUM TAX DAN TANTANGAN INSENTIF FISKAL INDONESIA: EVALUASI TAX HOLIDAY DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Fito Cahya Putra¹; Selvina Delvia²; Komala Sri Kurnia³; Vania Aqmarina⁴; Ruhul
Fitrios⁵; Astrid Faradisty⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau
Jln. Kelurahan Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru City, Riau 28292
E-mail : ito.cahya1430@grad.unri.ac.id (Korespondensi)

Abstract: The implementation of the Global Minimum Tax (GMT) under the BEPS Pillar Two framework creates challenges for Indonesia's fiscal incentives, particularly those offered in Special Economic Zones (SEZs) to attract investment. This policy brief analyzes and compares GMT provisions under Minister of Finance Regulation No. 136 of 2024 with SEZ fiscal incentives regulated by Law No. 39 of 2009 and Government Regulation No. 40 of 2021. Using a descriptive-comparative method and policy analysis approach, the study relies on secondary data from regulations, OECD reports, and literature. The findings reveal different policy orientations. SEZ incentives emphasize investment attraction through tax facilities, whereas GMT promotes global tax harmonization and limits tax avoidance through a minimum tax rate. Consequently, tax exemption-based incentives may become less effective for multinational enterprises within Pillar Two. Indonesia needs to redesign investment incentives toward substantive economic activities, productivity, employment, and infrastructure. The brief provides policy input for developing adaptive and sustainable investment strategies.

Keywords: *Global Minimum Tax, Special Economic Zones, fiscal incentives, BEPS Pillar Two*

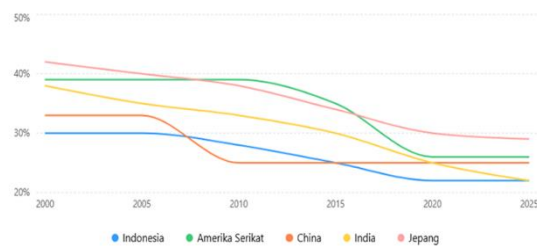
Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi digital telah meningkatkan aktivitas perusahaan multinasional lintas yurisdiksi sehingga memunculkan praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). OECD mendefinisikan BEPS sebagai praktik pengalihan laba perusahaan ke negara dengan tarif pajak rendah atau tax haven untuk meminimalkan kewajiban pajak global. Praktik tersebut menyebabkan erosi basis pajak dan menurunkan penerimaan negara di berbagai yurisdiksi. Beer et al. (2020) menjelaskan bahwa perbedaan tarif pajak antarnegara mendorong perusahaan multinasional melakukan *profit shifting* melalui berbagai mekanisme seperti *transfer pricing*, *debt shifting*, dan *treaty shopping*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak sebesar 1% dapat meningkatkan perpindahan laba sebelum pajak perusahaan multinasional.

Fenomena tersebut diperkuat dengan adanya kompetisi tarif pajak antarnegara (*tax competition*) yang tercermin dari tren

penurunan *statutory corporate tax rate* (STR) pada negara-negara G20 sejak tahun 2000 hingga 2025. OECD mencatat bahwa rata-rata tarif pajak badan global mengalami penurunan signifikan akibat upaya negara-negara menarik investasi asing melalui kebijakan perpajakan yang lebih kompetitif. Kondisi tersebut kemudian mendorong OECD dan G20 membentuk OECD/G20 *Inclusive Framework on BEPS* yang melahirkan BEPS 2.0 melalui dua pilar utama. Pilar I berfokus pada redistribusi hak pemajakan perusahaan digital multinasional, sedangkan Pilar II memperkenalkan *Global Minimum Tax (GMT)* sebesar 15% melalui mekanisme *Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE Rules)*. Devereux et al. (2020) menjelaskan bahwa GMT bertujuan membatasi praktik profit shifting dan mengurangi kompetisi tarif pajak yang agresif antarnegara.

Penurunan Statutory Corporate Tax Rate Negara G20

Tren penurunan tarif pajak badan di beberapa negara G20 periode 2000–2025 berdasarkan pola data OECD Corporate Tax Statistics.



Sumber: OECD, 2025

Gambar 1. Tren Penurunan *Statutory Corporate Tax Rate* Negara G20 Tahun 2000–2025

Gambar 1 menunjukkan bahwa negara-negara G20 mengalami tren penurunan tarif pajak badan sejak tahun 2000 hingga 2025. Amerika Serikat menurunkan tarif pajak badan dari sekitar 39% menjadi 26%, India dari 38% menjadi 22%, Jepang dari 42% menjadi 29%, dan Indonesia dari 30% menjadi 22%. Penurunan tarif pajak tersebut menunjukkan adanya kompetisi investasi global melalui instrumen perpajakan (*tax competition*) yang kemudian menjadi salah satu latar belakang utama pembentukan kebijakan BEPS dan *Global Minimum Tax* oleh OECD.

Sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi BEPS Pilar II, Indonesia menerbitkan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dan PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. PMK 136/2024 mengatur penerapan *Income Inclusion Rule* (IIR), *Undertaxed Profits Rule* (UTPR), dan *Domestic Minimum Top-up Tax* (DMTT) bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi minimal €750 juta. Dalam Pasal 32 PMK 136/2024 dijelaskan bahwa tarif minimum global ditetapkan sebesar 15% sesuai ketentuan OECD. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mulai menyesuaikan sistem perpajakannya dengan harmonisasi perpajakan global.

Namun demikian, implementasi GMT berpotensi menimbulkan tantangan terhadap berbagai fasilitas perpajakan nasional yang selama ini digunakan Indonesia untuk

menarik investasi asing. Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance*, *super deduction tax*, dan fasilitas perpajakan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu perusahaan yang memperoleh fasilitas *tax holiday* adalah PT Lotte Chemical Indonesia pada proyek petrokimia New Ethylene Project di Cilegon. Pemerintah memberikan fasilitas *tax holiday* berupa pengurangan bahkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jangka waktu tertentu guna mendukung investasi industri pionir. Dengan adanya fasilitas tersebut, perusahaan dapat memiliki *effective tax rate* (ETR) yang sangat rendah bahkan mendekati 0% selama periode *tax holiday* berlangsung.

Dalam konteks GMT, kondisi tersebut menjadi isu penting karena perusahaan multinasional yang memiliki tarif pajak efektif di bawah 15% tetap dapat dikenakan tambahan pajak (*top-up tax*) melalui mekanisme *GloBE Rules*. Artinya, apabila perusahaan memperoleh pembebasan PPh Badan di Indonesia sehingga ETR menjadi 0%, negara domisili induk perusahaan tetap dapat mengenakan tambahan pajak hingga mencapai batas minimum global sebesar 15%. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat *tax holiday* menjadi berkurang karena insentif pajak yang diberikan Indonesia tidak lagi sepenuhnya dinikmati perusahaan multinasional. Cui (2024) menjelaskan bahwa implementasi GMT berpotensi mengurangi efektivitas strategi kompetisi investasi berbasis tarif pajak rendah yang selama ini digunakan negara berkembang.

Selain *tax holiday*, Indonesia juga mengembangkan berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menawarkan fasilitas perpajakan dan kepastian bagi investor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus serta ketentuan BKPM, perusahaan di KEK dapat memperoleh fasilitas berupa *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan PPN, pembebasan bea masuk, serta

kemudahan kepabeanan lainnya. Besaran *tax holiday* di KEK dapat diberikan hingga 10–20 tahun tergantung nilai investasi perusahaan. KEK dikembangkan untuk mendorong industrialisasi, hilirisasi, logistik, manufaktur, dan pariwisata di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa perusahaan yang memperoleh fasilitas fiskal di kawasan tersebut antara lain PT Bintang Alumina Indonesia di KEK Galang Batang serta PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia pada sektor kendaraan listrik dan manufaktur



Sumber: Dewan Nasional KEK Indonesia, 2026

Gambar 2. Persebaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia

Gambar 2 menunjukkan persebaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah Indonesia yang difokuskan pada pengembangan industri strategis, manufaktur, hilirisasi, logistik, dan pariwisata. KEK diberikan berbagai fasilitas perpajakan dan kepabeanan guna meningkatkan daya tarik investasi nasional. Namun, implementasi *Global Minimum Tax* berpotensi mengurangi efektivitas fasilitas fiskal tersebut karena perusahaan multinasional yang memperoleh tarif pajak efektif di bawah 15% tetap dapat dikenakan tambahan pajak (*top-up tax*) berdasarkan ketentuan *OECD Pillar Two*.

Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi BEPS Pilar II di Indonesia menjadi isu penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana kebijakan *Global Minimum Tax* memengaruhi efektivitas fasilitas perpajakan nasional seperti *tax holiday* dan KEK. Di satu sisi, GMT diharapkan mampu mengurangi praktik penghindaran pajak dan menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi daya saing investasi Indonesia yang selama ini bertumpu pada insentif fiskal.

Oleh karena itu, isu mengenai benturan antara implementasi GMT dengan kebijakan insentif fiskal nasional dapat menjadi dasar penyusunan *policy brief* terkait evaluasi strategi perpajakan Indonesia di era harmonisasi pajak global.

Beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan dalam penyusunan *policy brief* ini. Beer et al. (2020) menjelaskan bahwa praktik *profit shifting* perusahaan multinasional dipengaruhi oleh perbedaan tarif pajak antarnegara sehingga menyebabkan erosi basis pajak pada negara berkembang. Sementara itu, Devereux et al. (2020) menegaskan bahwa OECD melalui BEPS Pilar II berupaya membatasi kompetisi tarif pajak global melalui penerapan *Global Minimum Tax* sebesar 15%. Penelitian Cui (2024), juga menunjukkan bahwa implementasi GMT berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan insentif fiskal berbasis tarif rendah yang selama ini digunakan negara berkembang untuk menarik investasi asing. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi BEPS Pilar II tidak hanya berkaitan dengan upaya pencegahan penghindaran pajak global, tetapi juga memunculkan tantangan baru terhadap strategi kebijakan fiskal dan daya saing investasi Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan *policy brief* ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan *comparative policy analysis*. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan substansi kebijakan *Global Minimum Tax* berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2024 serta kebijakan insentif fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021. Menurut Saunders et al. (2023), penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai suatu fenomena berdasarkan fakta dan informasi yang tersedia. Sementara itu, Creswell and Creswell (2018) menjelaskan

bahwa pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti memahami suatu isu kebijakan melalui analisis data dan dokumen yang relevan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder berupa regulasi perpajakan, laporan OECD, publikasi pemerintah, serta berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan BEPS Pilar II, Global Minimum Tax, dan insentif investasi.

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan tujuan, mekanisme, dan implikasi kebijakan antara PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pajak Minimum Global dengan kebijakan insentif fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan PP Nomor 40 Tahun 2021. Perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi keselarasan maupun benturan kebijakan terhadap daya tarik investasi dan penerimaan pajak nasional. Menurut George and Bennett (2005), metode komparatif memungkinkan peneliti menganalisis persamaan dan perbedaan antarobjek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi suatu kebijakan. Selain itu, Ragin (2014) menyatakan bahwa pendekatan komparatif sangat penting dalam studi kebijakan karena mampu menjelaskan hubungan antarfenomena dan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat. Dengan demikian, metode deskriptif komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi implikasi implementasi Global Minimum Tax terhadap efektivitas insentif fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

HASIL

Analisis Kebijakan

Implementasi Global Minimum Tax (GMT) melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 menandai komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar perpajakan internasional yang dikembangkan oleh OECD/G20 melalui kerangka Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Pilar II. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak minimum sebesar 15% di

setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dan kompetisi tarif pajak antarnegara. Bagi Indonesia, penerapan GMT menjadi langkah penting dalam menjaga basis pajak nasional sekaligus meningkatkan kredibilitas sistem perpajakan di tingkat global.

Meskipun demikian, implementasi GMT menimbulkan tantangan terhadap efektivitas berbagai insentif fiskal yang selama ini digunakan pemerintah untuk menarik investasi asing. Salah satu instrumen yang paling terdampak adalah tax holiday yang memberikan pengurangan bahkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jangka waktu tertentu. Sebelum adanya GMT, fasilitas ini mampu menurunkan tarif pajak efektif perusahaan hingga mendekati 0% sehingga menjadi daya tarik utama bagi investor. Namun, setelah diterapkannya GMT, perusahaan multinasional yang memiliki tarif pajak efektif di bawah 15% tetap akan dikenakan tambahan pajak (top-up tax) sesuai ketentuan OECD. Akibatnya, manfaat ekonomi dari tax holiday menjadi berkurang karena penghematan pajak yang diperoleh perusahaan dapat dipungut kembali oleh negara domisili induk perusahaan.

Dampak serupa juga berpotensi terjadi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang selama ini mengandalkan berbagai fasilitas perpajakan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Berkurangnya manfaat insentif pajak dapat menyebabkan keunggulan kompetitif KEK menurun, terutama bagi perusahaan multinasional yang termasuk dalam cakupan OECD Pillar Two. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi kompetisi investasi yang hanya bertumpu pada pemberian insentif pajak menjadi semakin kurang relevan di era GMT. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi kegiatan usaha.

Di sisi lain, penerapan GMT tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk

memperkuat penerimaan pajak melalui mekanisme Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT). Melalui mekanisme tersebut, tambahan pajak atas perusahaan multinasional yang memiliki tarif pajak efektif di bawah 15% dapat dipungut langsung oleh Indonesia. Dengan demikian, potensi penerimaan negara tidak berpindah ke yurisdiksi lain dan manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tetap dapat dinikmati oleh negara.

Secara keseluruhan, implementasi GMT menuntut adanya penyesuaian terhadap desain kebijakan investasi nasional. Pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan insentif berbasis pembebasan pajak sebagai instrumen utama untuk menarik investasi. Sebaliknya, kebijakan investasi perlu diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang lebih kompetitif melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja, transfer teknologi, serta dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat tetap menarik investasi sekaligus menjaga keberlanjutan penerimaan pajak nasional di tengah harmonisasi perpajakan global.

Rekomendasi Kebijakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Global Minimum Tax (GMT) telah mengubah efektivitas berbagai insentif fiskal yang selama ini digunakan Indonesia untuk menarik investasi asing. Kebijakan tax holiday dan fasilitas perpajakan lainnya tidak lagi memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan multinasional karena tambahan pajak tetap dapat dikenakan melalui mekanisme GMT. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan agar tetap mampu menjaga daya saing investasi nasional tanpa mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Dalam konteks tersebut, terdapat dua rekomendasi utama yang perlu menjadi prioritas pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan implementasi Qualified Domestic Minimum Top-up

Tax (QDMTT). Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan administrasi perpajakan terkait QDMTT agar tambahan pajak atas perusahaan multinasional yang memiliki ETR di bawah 15% dapat dipungut di Indonesia. Langkah ini penting untuk menjaga hak pemajakan Indonesia dan mencegah perpindahan potensi penerimaan pajak ke negara domisili induk perusahaan.

2. Mengalihkan insentif investasi dari berbasis pembebasan pajak menuju insentif berbasis aktivitas ekonomi riil. Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada tax holiday dan mulai memprioritaskan insentif yang mendorong produktivitas, seperti dukungan investasi, transfer teknologi, penelitian dan pengembangan (R&D), hilirisasi industri, serta penyerapan tenaga kerja. Pendekatan ini lebih kompatibel dengan ketentuan GMT sekaligus tetap mampu meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.

PEMBAHASAN

Implementasi Global Minimum Tax (GMT) melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar perpajakan internasional yang dikembangkan OECD melalui BEPS Pilar II. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan perusahaan multinasional membayar tarif pajak efektif minimum sebesar 15% sehingga dapat mengurangi praktik pengalihan laba (*profit shifting*) dan kompetisi tarif pajak antarnegara. Devereux et al. (2020) menjelaskan bahwa Global Minimum Tax dirancang untuk membatasi insentif perusahaan multinasional dalam memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif rendah serta menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil. Kebijakan tersebut juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjaga basis pajak

nasional melalui penerapan mekanisme *Domestic Minimum Top-up Tax* (DMTT).

Apabila dibandingkan dengan kebijakan insentif fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan PP Nomor 40 Tahun 2021, terdapat perbedaan orientasi kebijakan antara kedua regulasi tersebut. Kebijakan KEK berfokus pada peningkatan investasi melalui pemberian tax holiday dan berbagai fasilitas perpajakan lainnya, sedangkan PMK Nomor 136 Tahun 2024 berorientasi pada harmonisasi perpajakan global. Beer et al. (2020) menyatakan bahwa perbedaan tarif pajak antarnegara menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan multinasional melakukan *profit shifting*. Sementara itu, Cui (2024) menjelaskan bahwa implementasi GMT berpotensi mengurangi efektivitas strategi investasi yang bertumpu pada insentif pajak berbasis tarif rendah. Oleh karena itu, manfaat tax holiday pada perusahaan multinasional di KEK berpotensi berkurang karena tambahan pajak (*top-up tax*) tetap dapat dikenakan berdasarkan ketentuan OECD Pillar Two.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap desain kebijakan investasi nasional agar lebih sesuai dengan era harmonisasi perpajakan global. Insentif fiskal tidak lagi hanya difokuskan pada pembebasan pajak, tetapi perlu diarahkan pada aktivitas ekonomi riil seperti hilirisasi industri, transfer teknologi, penelitian dan pengembangan, serta penciptaan lapangan kerja. Temuan Cui (2024) menunjukkan bahwa negara berkembang perlu mengalihkan strategi daya tarik investasi dari kompetisi tarif pajak menuju peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, optimalisasi Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) dan reformulasi insentif investasi menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara daya saing investasi dan keberlanjutan penerimaan pajak nasional.

SIMPULAN

Implementasi Global Minimum Tax

(GMT) melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengikuti harmonisasi perpajakan internasional dan memperkuat upaya pencegahan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Di sisi lain, kebijakan insentif fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan PP Nomor 40 Tahun 2021 masih berorientasi pada peningkatan investasi melalui pemberian berbagai fasilitas perpajakan. Hasil analisis komparatif menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara kedua kebijakan tersebut, karena fasilitas pajak yang menurunkan tarif pajak efektif di bawah 15% dapat mengurangi manfaat insentif akibat penerapan mekanisme *top-up tax* dalam rezim Global Minimum Tax.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan investasi yang hanya bertumpu pada insentif berbasis pembebasan pajak menjadi semakin kurang efektif di era harmonisasi perpajakan global. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian desain kebijakan investasi dengan mengoptimalkan implementasi Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) serta mengarahkan insentif pada aktivitas ekonomi riil seperti hilirisasi industri, penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga daya saing investasi sekaligus mempertahankan keberlanjutan penerimaan pajak nasional di tengah perubahan lanskap perpajakan internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Beer, S., de Mooij, R. and Liu, L. (2020). *International corporate tax avoidance: a review of the channels, magnitudes, and blind spots. Journal of Economic Surveys*, Vol. 34 No. 3, pp. 660–688, available at: <https://doi.org/10.1111/joes.12305>.

- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2018), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed., Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
- Cui, W. (2024). *Strategic Incentives for Adopting the Global Minimum Tax*. *Journal of Legal Analysis*, Vol. 16 No. 1, pp. 1–31, available at: <https://doi.org/10.1093/jla/laae001>.
- Devereux, M.P., Vella, J. and Wardell-Burrows, H. (2020). *The OECD Global Anti-Base Erosion Proposal*. *Intertax*, Vol. 48 No. 12, pp. 837–845.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (2024). Peta Persebaran Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. available at: <https://kek.go.id>.
- Englisch, J. (2022). *GloBE Rules and Tax Competition*. *Intertax*, available at: <https://ssrn.com/abstract=4199543>.
- George, A.L. and Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. MIT Press, Cambridge, MA.
- OECD (2021), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*, OECD Publishing, Paris.
- OECD (2025), *Corporate Tax Statistics 2025*, OECD Publishing, Paris, available at: <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/corporate-tax-statistics-database.htm>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Ragin, C.C. (2014). *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. University of California Press, Berkeley, CA.
- Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2023). *Research Methods for Business Students*, 9th ed., Pearson, Harlow.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2024), *Fasilitas Fiskal dan Insentif Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus*, available at: <https://www.bkpm.go.id>.